

## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Aceh Barat

Jl. Sisingamangaraja No.2, Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23617 23617 06557553330



[acehbaratkab.bps.go.id](http://acehbaratkab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Aceh / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Aceh Barat

# Standar Pelayanan Penjualan Data Mikro Melalui Media Datang Langsung

No. SK : 012/SK/BPS-1107 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro (Fullset/tanpa pilih variabel) secara offline/langsung.
2. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan data mikro (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Aceh Barat

Jl. Sisingamangaraja No.2, Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23617 23617 06557553330




[acehbaratkab.bps.go.id](http://acehbaratkab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Aceh / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Kabupaten Aceh Barat



1. Prosedur Pelayanan Penjualan Data Mikro melalui Media Datang Langsung Keterangan: 1. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro yang diperlukan kepada petugas layanan. 2. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abtraksi penggunaan data dan daftar data mikro yang diperlukan: a. Jika telah sesuai, pengguna layanan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) dengan meterai Rp. 10.000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan b. Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik melalui media offline/datang langsung 3. Petugas layanan menyiapkan data dalam media elektronik, serta mencetak invoice dan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro yang dibeli oleh pengguna layanan. 4. Pengguna layanan membayar secara tunai ke bendahara atau transfer. 5. Petugas layanan menyerahkan kuitansi dan data mikro dalam media elektronik kepada pengguna layanan. 6. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan data mikro yang telah diterima. 7. Pengguna layanan dapat langsung pulang.

### Waktu Penyelesaian

## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Aceh Barat

Jl. Sisingamangaraja No.2, Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23617 23617 06557553330



[acehbaratkab.bps.go.id](http://acehbaratkab.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Aceh / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Aceh Barat

10 Menit

Pengguna data akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNPB Yang Berlaku Pada BPS

### Produk Pelayanan

1. Data mikro fullset (tanpa pilih variabel)

### Pengaduan Layanan

BPS Kabupaten Aceh Barat

(0655) 7553330